BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 10

PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 137 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi jasa umum, jasa usaha, dan/atau perizinan tertentu.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Pengelola Keuangan Daerah Daerah Kabupaten Bantaeng.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada SKPD.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.

12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Bank Tempat Pembayaran adalah yang selanjutnya disebut Bank yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penyimpan kas daerah.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Karcis adalah surat berharga yang mempunyai nilai nominal tarif retribusi, dipergunakan untuk memungut retribusi.
20. Kuitansi Tanda Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disingkat KTPR adalah kuitansi yang memuat besarnya jumlah pokok retribusi, dipergunakan untuk memungut dan mencatat pembayaran retribusi.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Dokumen Pemungutan Retribusi adalah surat yang tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti keterangan dalam pemungutan retribusi.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasadan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
25. Penghitungan Retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
26. Transfer Antar Bank adalah kegiatan memindahkan sejumlah dana atas perintah pemilik rekening ke rekening kas daerah.
27. Perforasi adalah tanda khusus legalitas yang dilakukan dengan alat pelubang pada karcis dan KTPR.
28. Hari Libur adalah hari minggu, hari libur nasional dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.

29. Pasar Harian adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung setiap hari.
30. Hari Pasar adalah hari tertentu yang ditetapkan sebagai hari pasar.
31. Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng.

BAB II
JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
(2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. retribusi jasa umum;
   b. retribusi jasa usaha; dan
   c. retribusi perizinan tertentu.
(3) Retribusi Jasa Umum sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. retribusi pelayanan kesehatan;
   b. retribusi pelayanan kebersihan;
   c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
   d. retribusi pelayanan pasar; dan
   e. retribusi pengendalian lalu lintas
(4) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
   b. retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
   c. retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
   d. retribusi penyediaan tempat penginapan /pesanggrahan/villa;
   e. retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
   f. retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan;
   g. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga;
   h. retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;dan
   f. retribusi pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelengggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
   b. retribusi penggunaan tenaga kerja asing;

BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

(1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
   a. pendaftaran dan pendataan;
   b. penetapan besaran Retribusi terutang;
   c. pembayaran dan penyetoran;
   d. pelaporan; dan/atau
   e. penagihan.

(2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d menggunakan dokumen penetapan Retribusi berupa Karcis.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan
Pasal 4

(1) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi data subjek dan Objek Retribusi serta Wajib Retribusi.
(2) Pendaftaran dan pendataan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran permohonan pelayanan Pemerintah Daerah.
(3) Pelayanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan pemanfaatan jasa dan perizinan tertentu.

Pasal 5

(1) Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap, dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
(2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. kartu tanda penduduk wajib retribusi yang masih berlaku;
    b. akta pendirian bagi wajib retribusi yang berbentuk Badan; dan
    c. dokumen dasar penghitungan retribusi yang wajib dibayar.
(3) Formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat data:
    a. subjek retribusi;
    b. objek retribusi; dan
    c. dasar penghitungan retribusi.

Bagian Ketiga
Penetapan Besaran Retribusi Terutang
Paragraf 1
Dokumen Penetapan
Pasal 6

(1) Besaran retribusi didasarkan atas penetapan retribusi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan dokumen penetapan retribusi yang terdiri dari:
    a. SKRD;
    b. Karcis; dan
    c. KTPR
(3) Dokumen penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Paragraf 2
SKRD
Pasal 7

(1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilaksanakan apabila:
    a. kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
    b. masa retribusi 1 (satu) bulan atau lebih; dan/atau
    c. penentuan besaran retribusi dilakukan dengan penghitungan retribusi.

(2) Jenis retribusi yang menggunakan dokumen SKRD terdiri atas:
   a. retribusi jasa umum, yakni retribusi pelayanan pasar atas objek retribusi meliputi pemakaian los dan kios.
   b. retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
      1. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a;
      2. retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, yakni layanan penjualan es, air bersih, bahan bakar minyak, jasa tempat pelelangan, serta sewa tanah dan bangunan;
      3. retribusi pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f, yakni :
         a) pemakaian tanah pemerintah daerah;
         b) pemakaian bangunan antara lain, gedung balai kartini, gedung olahraga, bangunan restoran, guest house;
         c) rumah susun, bangunan ruko, gudang, kios swalayan, gedung kesenian dan rumah susun PNS;
         d) pemakaian kendaraan; dan/atau
         e) pemakaian videotron.
   c. retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

Pasal 8

(1) Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen SKRD didasarkan pada data dalam formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD, minimal pejabat eselon III pada SKPD.
(3) Dalam hal pemungutan retribusi dilaksanakan oleh UPT, SKRD ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD, minimal eselon IV pada UPT.
(4) Dokumen SKRD dinyatakan sah apabila :
   a. terdapat tanda tangan basah oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);
   b. terdapat nomor dokumen; dan
   c. terdapat cap/stempel basah.
(5) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. lembar 1 (satu) untuk wajib retribusi;
   b. lembar 2 (dua) untuk bendahara penerima SKPD; dan
   c. lembar 3 (tiga) untuk BPKD
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Karcis
Pasal 9

(1) Penetapan retribusi dengan menggunakan Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan apabila:
   a. pelayanan yang tidak dilaksanakan berturut-turut dan/atau berkala; dan
   b. besaran retribusi ditetapkan berdasarkan besaran tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jenis retribusi yang menggunakan karcis meliputi:
   a. retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, yakni berupa layanan pada pemanfaatan pelataran pasar;

b. retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, huruf c dan huruf e yakni berupa layanan parkir kendaraan meliputi:
   1. retribusi penyediaan tempat pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
   2. retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;dan
   3. retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

c. selain retribusi jasa usaha yang disebutkan pada huruf b, retribusi menggunakan karcis juga dilaksanakan pada retribusi pelayanan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g, yakni berupa layanan pada pintu masuk tempat rekreasi, parkir tempat wisata, kolam renang, pemakaian WC dan sarana permainan;

(3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. bagian 1 (satu) untuk wajib retribusi
   b. bagian 2 (dua) untuk bendahara penerima SKPD sebagai bahan rekonsiliasi dengan SKPD

(4) Bentuk dan isi karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
KTPR
Pasal 10

(1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan KTPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan apabila:
   a. pelayanan yang diberikan kepada Wajib Retribusi yang berbeda dan volume pelayanan yang besar;
   b. pelayanan yang diberikan tidak mempunyai masa retribusi;
   c. besaran retribusi berubah-ubah baik besaran retribusi maupun volume layanan;
   d. penentuan besaran retribusi memerlukan penghitungan pada setiap layanan.

(2) Jenis Retribusi yang menggunakan KTPR meliputi :
   a. Retribusi pelayanan kesehatan;
   b. Retribusi pemanfaatan aset daerah, yang menerima layanan pemakaian lapangan futsal.
   c. Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan , ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
   d. Retribusi penyediaan tempat penginapan /pesanggrahan/villa;

(3) KTPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :
   a. terdapat perforasi;
   b. terdapat tandatangan petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPD;
   c. terdapat nomor KTPR; dan
   d. terdapat cap/stempel basah.

(5) KTPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. lembar 1 (satu) untuk wajib retribusi;
   b. lembar 2 (dua) untuk bendahara penerima (SKPD);
   c. lembar 3 (tiga) untuk SKPKD.

(6) Bentuk dan isi KTPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran

Paragraf 1
Pembayaran

Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi didasarkan pada pelayanan yang diterima.
(2) Pembayaran retribusi ditetapkan dalam SKRD, Karcis, dan/atau KTPR sesuai dengan jenis retribusi.
(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai atau non tunai sebelum mendapatkan pelayanan jasa.
(4) Apabila retribusi yang wajib dibayar mendapatkan pengurangan atau keringanan atau pembebasan, maka keputusan pejabat yang berwenang tentang pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi menjadi dasar pembayaran retribusi.

Pasal 12

Penghitungan retribusi untuk Hari Pasar dan Pasar Harian yakni dengan ketentuan :
a. pedagang yang beraktivitas pada Hari Pasar wajib membayar retribusi.
b. pedagang yang beraktivitas pada Pasar Harian wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan..

Pasal 13

(1) Jatuh tempo pembayaran Retribusi berdasarkan SKRD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan SKRD.
(2) Apabila pembayaran retribusi melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu perseratus) setiap bulan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari besaran Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk Karcis.

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara:
    a. pembayaran langsung melalui bendahara penerima dan/atau bendahara penerima pembantu pada SKPD;
    b. pembayaran langsung di bank; dan/atau
    c. transfer antar bank.
(2) Pembayaran retribusi melalui mekanisme pembayaran langsung di Bank dan/atau Transfer Antar Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditujukan ke rekening kas umum Daerah atau rekening penerimaan SKPD Pengelola.
(3) Pembayaran retribusi melalui mekanisme pembayaran langsung di Bank dan/atau Transfer Antar Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diakui keabsahannya setelah bendahara penerima SKPD atau petugas yang ditunjuk SKPD telah melakukan verifikasi dengan pihak Bank.

Pasal 15

Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagai berikut:
a. wajib Retribusi yang membayar Retribusi menggunakan SKRD diberikan tanda bukti pembayaran sebagai bukti pembayaran Retribusi; dan

b. wajib Retribusi yang membayar Retribusi menggunakan Karcis dan KTPR berlaku sebagai bukti pembayaran retribusi.

Paragraf 2
Penyetoran
Pasal 16

(1) Penyetoran Retribusi yang menggunakan SKRD dilakukan oleh SKPD.
(2) SKPD melakukan penyetoran hasil pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi ke kas umum Daerah sesuai dengan jumlah yang diterima dari Wajib Retribusi.
(3) Penyetoran hasil pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi tersebut diterima.
(4) Penyetoran hasil pembayaran retribusi dapat dilakukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
   a. secara geografis, lokasi sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi; dan/atau
   b. secara administrasi, pembukuan dokumen pemungutan Retribusi sulit diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetoran hasil pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kelima
Pembukuan dan Pelaporan
Pasal 17

Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi.

Bagian Keenam
Penagihan
Pasal 18

(1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
(2) Jumlah kekurangan Retribusi terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Retribusi.
(3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
(4) STRD diterbitkan pada saat Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban membayar Retribusi setelah menerima surat teguran.
(5) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
(6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
(7) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Kepala SKPD.

Bagian Ketujuh
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
(2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
(3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi dengan tidak menambah beban wajib retribusi.
(4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
(5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(6) Tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEBERATAN
Pasal 20

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
(2) Keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar.
(3) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas.
(4) Keberatan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
(5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. bencana alam;
    b. kebakaran;
    c. kerusuhan massal atau huru-hara;
    d. wabah penyakit; dan/ atau
    e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi

Pasal 21

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.
(3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 22

(1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

Kelebihan pembayaran dapat terjadi karena:
a. kesalahan pengisian data identitas dalam data objek dan Subjek Retribusi;
b. kesalahan penetapan;
c. 2 (dua) kali atau lebih pembayaran untuk objek dan subjek retribusi yang sama;
d. diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administasi;
e. diterimanya permohonan keberatan; atau
f. diterimanya permohonan banding.

Pasal 24

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
   a. SKRDLB *foto copy*;
   b. bukti lunas Retribusi Daerah tahun sebelumnya;

c. surat kuasa (apabila dikuasakan);
d. *Foto copy* identitas Wajib Retribusi atau foto copy identitas kuasa Wajib Retribusi dalam hal dikuasakan;dan
e. nomor rekening atas nama wajib retribusi.

(8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterima oleh OPD pengelola retribusi untuk seterusnya diajukan kepada Bupati dalam hal ini Kepala BPKD untuk memperoleh persetujuan pengembalian dana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(9) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Kadaluwarsa Penagihan Retribusi
Pasal 25

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi daerah menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
b. adanya pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pernyataan tertulis dari Wajib Retribusi bahwa masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan pengurangan dan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang Retribusi
Pasal 26

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh keputusan Bupati.

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Piutang Retribusi Daerah yang penagihannya sudah kadaluwarsa dapat di hapus.

(2) Penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati atas permohonan Kepala BPKD.

(3) Penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim penghapusan piutang Retribusi Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI SERTA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 28

(1) Wajib retribusi yang dikarenakan alasan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
(2) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
(3) Ketentuan mengenai penetapan pengurangan, keringanan, atau penghapusan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

(1) Pemerintah dapat membebaskan pengenaan sebagian dan/atau keseluruhan tarif Retribusi kepada Wajib Retribusi dari golongan tertentu.
(2) Pembebasan pengenaan sebagian dan/atau keseluruhan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
    a. kunjungan kerja anggota DPR RI;
    b. kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi;
    c. instansi/Unit kerja lingkup daerah;
    d. organisasi politik, organisasi keagamaan, organisasi sosial, organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, organisasi profesi dalam wilayah Daerah;
    e. pramuka, Palang Merah Indonesia (PMI);
    f. sekolah dalam lingkup daerah
(3) Objek retribusi yang dibebaskan dari pengenaan sebagian dan/atau keseluruhan tarif retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari SKPD pengelola objek Retribusi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 49 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng

pada tanggal 21 Maret 2025

BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd.
MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 21 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 10

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

SKRD

	PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG ..... Jln. .....

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) JENIS RETRIBUSI : ..... MASA RETRIBUSI : ..... TAHUN RETRIBUSI :	Nomor Ketetapan ..... Tanggal Jatuh Tempo .....20.....

I Identitas Wajib Retribusi

A	Nama Wajib Pajak	: .....
B	Alamat	: .....
		Kecamatn : ..... Desa/Kelurahan : ..... RT.....RW.....
C	Nama Objek/Usaha	: .....
D	Alamat Objek/Usaha	: .....
E	NPWRD	: .....

NO	NO REKENING	URAIAN	NILAI KETETAPAN

TERBILANG : .....
.....

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD kecuali jika WR tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya *(Pasal 162 (ayat 3) UU Nomor 28 Tahun 2009)*

SKRD yang tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sangksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
(Pasal 160 (ayat 3) UU Nomor 28 Tahun 2009)

1	2%	7	14%	13	26%	19	38%
2	4%	8	16%	14	28%	20	40%
3	6%	9	18%	15	30%	21	42%
4	8%	10	20%	16	32%	22	44%
5	10%	11	22%	17	34%	23	46%
6	12%	12	24%	18	36%	24	48%

PEMBAYARAN DILAKUKAN DENGAN TRANSAKSI NON TUNAI ATAU WR HARUS MENYETOR LANGSUNG KE REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN BANTAENG PADA BANK SULSELBAR DENGAN NOMOR REKENING 41.001.7937

Ditema Oleh Wajib Retribusi/Kuasa Tanggal :.....20.....	Ditetapkan Di : Bantaeng Pada Tanggal : .....20.....

BUPATI BANTAENG,

MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

A. FORMAT KARCIS

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG PERDA NO	PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG PERDA NO .....
No Seri : ....(Tahun) Jenis Retribusi ..... Tarif Rp ...../..... Bantaeng, ...20.....	No Seri : .... (Tahun) Jenis Retribusi ..... Tarif Rp ...../..... Bantaeng, ...20.....

B. KODE PERFORASI

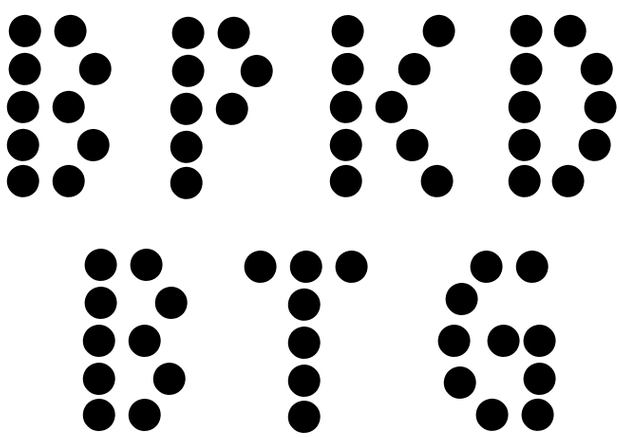

BUPATI BANTAENG,

MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

KTPR

Nomor Kwitansi : .....

Terima Dari : .....

Uang sejumlah : .....

.....

.....

Untuk pembayaran : .....

.....

.....

.....

Bantaeng, ...,.....

Terima Tanggal,.....

Yang menerima

Yang menyetor

Terbilang Rp. .....,-

BUPATI BANTAENG,

MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN